

**Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Puradelta Lestari Tbk**

**Announcement of the Resolution Summary of
the Extraordinary General Meetings of
Shareholders
PT Puradelta Lestari Tbk
(unofficial translation)**

Direksi PT Puradelta Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Board of Directors of PT Puradelta Lestari Tbk ("the Company") hereby announce that on Tuesday, September 22, 2026, the Company has conducted Extraordinary General Meeting of Shareholders "Extraordinary GMS". In compliance with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meetings of Shareholders of Public Companies, hereby the Company delivers the summary are as follows:

RUPS Luar Biasa PT Puradelta Lestari Tbk

Extraordinary GMS of PT Puradelta Lestari Tbk

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

A. Place, Date, and Time of the Extraordinary GMS:

Tempat : Le Premier Kota Deltamas
Commercial Lot Sektor 1 Nomor 6
Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi –
Jawa Barat 17815 Indonesia
Tanggal : Selasa, 22 September 2026
Waktu : 14.20 WIB sampai dengan
14.39 WIB

Venue : Le Premier Kota Deltamas
Commercial Lot Sektor 1 No. 6
Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi –
Jawa Barat 17815 Indonesia
Date : Tuesday, September 22, 2026
Time : 14:20 to 14:39 Western Indonesian
Time

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa

B. The Extraordinary GMS Agenda:

Perubahan susunan Direksi Perseroan

Changes in composition of the Board of
Directors of the Company

C. RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Susiyati Bambang Hirawan sebagai Ketua RUPS Luar Biasa. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

C. The Extraordinary GMS is led by the Company's Independent Commissioner, Susiyati Bambang Hirawan as the Chairwoman of the Extraordinary GMS. The Extraordinary GMS is attended by the members of Board of Commissioners and Board of Directors as follow:

Dewan Komisaris:

Wakil Presiden Komisaris: Hermawan Wijaya

Komisaris: Seiji Itagaki

Komisaris Independen: Teddy Pawitra

Komisaris Independen: Susiyati Bambang Hirawan

Komisaris Independen: Irhoan Tanudiredja

Direksi:

Presiden Direktur: Hongky Jeffry Nantung

Wakil Presiden Direktur: Atsushi Uehara

Direktur: Monik William

Direktur: Tondy Suwanto

Board of Commissioners:

Vice President Commissioner: Hermawan Wijaya

Commissioner: Seiji Itagaki

Independent Commissioner: Teddy Pawitra

Independent Commissioner: Susiyati Bambang Hirawan

Independent Commissioner: Irhoan Tanudiredja

Board of Directors:

President Director: Hongky Jeffry Nantung

Vice President Director: Atsushi Uehara

Director: Monik William

Director: Tondy Suwanto

- | | |
|---|---|
| <p>D. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 40.080.998.216 saham atau 83,1589% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.</p> | <p>D. The Extraordinary GMS is attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 40,080,998,216 shares or 83.1589% of the total shares of the Company with valid voting right.</p> |
| <p>E. Sebelum pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas RUPS Luar Biasa telah membacakan Tata Tertib RUPS Luar Biasa, dan b. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara yang berhubungan dengan mata acara RUPS Luar Biasa yang dibicarakan. | <p>E. Before resolution of the Extraordinary GMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Extraordinary GMS officer has read the Code of Conduct of the Extraordinary GMS and b. The Shareholders and their Proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions before voting process in each of the Extraordinary GMS Agenda. |
| <p>F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS Luar Biasa; b. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik memberikan | <p>F. The voting mechanism in the Extraordinary GMS is as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The decision-making of all the Extraordinary GMS is carried based on mutual consensus. In terms of deliberation for consensus is not achieved, each resolution is valid if agreed by more than ½ (half) of total shares with valid voting right from the attending Shareholders or their Proxies; b. Voting for shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically cast their votes through the E-Meeting Hall |

suaranya melalui layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI untuk memilih abstain, tidak setuju, atau setuju; dan

- c. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik memberikan suaranya dengan cara mengangkat tangan untuk memilih abstain atau tidak setuju; sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat yang diajukan.

screen on the eASY.KSEI Application to vote abstain, disagree, or agree; and

- c. Voting for shareholders or their proxies who attend the Meeting physically cast their votes by raising their hands to vote abstain or disagree; meanwhile, shareholders or proxies who do not raise their hands shall approve the proposed resolutions of the agenda of the Meeting.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPS Luar Biasa:

G. Voting in each Agenda in the Extraordinary GMS:

Mata Acara RUPS Luar Biasa <i>Extraordinary GMS Agenda</i>	Abstain	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Setuju <i>Agree</i>	Jumlah Suara Yang Menyetujui <i>Total Agree Votes*</i>
Mata Acara RUPS Luar Biasa <i>Extraordinary GMS Agenda</i>	116.176.000 (0,2899 %)	25.672.400 (0,0641 %)	39.939.149.816 (99,6461 %)	40.055.325.816 (99,9359 %)

* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPS Luar Biasa

* Total Agree Votes is sum of agree votes and abstain (blank) votes which is considered as the same as majority votes in the Extraordinary GMS.

H. Keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

H. Resolution of each Agenda in the Extraordinary GMS:

Mata Acara RUPS Luar Biasa

Agenda of the Extraordinary GMS

1. Menerima baik pengunduran diri bapak Atsushi Uehara dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") atas tindakan pengurusan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari anggaran dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menetapkan keputusan angka 1 berlaku sejak ditutupnya Rapat.

1. Accept the resignation of Mr. Atsushi Uehara from his position as Vice President Director of the Company, by granting release and discharge of responsibility ("acquit et de charge") for management actions that have been carried out during his tenure, as long as these actions are appropriate or do not deviate from the articles of association of the Company and reflected in the Company's Extraordinary Report and Financial Statements;
2. To stipulate resolution number 1 shall take effect since the closing of the Meeting;

3. Menyetujui pengangkatan bapak Shinji Yoneda selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini.
4. Menetapkan keputusan angka 3 berlaku sejak ditutupnya Rapat.

3. To approve the appointment of Mr. Shinji Yoneda as Vice President Director of the Company for the remaining tenures of the current member of Board of Director;
4. To stipulate that the resolution number 3 shall be effective since the closing of the Meeting.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31- 12- 2027 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tujuh) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghentikan mereka sewaktu waktu adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company since closing of the Meeting, with tenures ends at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year ended on 31-12-2027 (thirty-first of December two thousand and twenty-seven) which will be executed no later than June 2028 (two thousand and twenty-eight), without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, are as follows:

Direksi / Board of Directors

Presiden Direktur / *President Director*

Wakil Presiden Direktur / *Vice President Director*

Direktur / *Director*

Direktur / *Director*

: Hongky Jeffry Nantung

: Shinji Yoneda

: Monik William

: Tondy Suwanto

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris / *President Commissioner*

Wakil Presiden Komisaris / *Vice President Commissioner*

Wakil Presiden Komisaris / *Vice President Commissioner*

Komisaris / *Commissioner*

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

: Teky Mailoa

: Hermawan Wijaya

: Masayoshi Hirose

: Seiji Itagaki

: Teddy Pawitra

: Susiyati Bambang Hirawan

: Irhoan Tanudiredja

5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan

5. To grant power to the Board of Directors to state the resolutions of this Meeting in the Deeds of Resolution of the Meeting drawn up before a notary; to access administrative system of legal entity; to submit notification on the Company's data amendments to the Ministry of Law and Human Rights to obtain receipt letter

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan

on the notification of the Company's data amendments, as mentioned in the Limited Liabilities Law Article 94 Paragraph (7); and

6. Menetapkan keputusan angka 5 berlaku sejak ditutupnya Rapat
6. To stipulate that the resolution number 5 shall be effective since the closing of the Meeting.